SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID*-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid*-19) di Kota Bandung telah dilakukan upaya melalui pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di 20 (Dua Puluh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19);

b. bahwa sebagaimana tercantum dalam Diktum Keempat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di 20 (Dua Puluh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19), Bupati/Wali Kota di 20 (dua puluh) Daerah Kabupaten/Kota menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional dalam skala mikro sesuai level kelas kewaspadaan masing-masing Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19);
27. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19);

30. Peraturan ...

30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid*-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid*-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 63);
32. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di 20 (Dua Puluh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19);
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01);

Memperhatikan:

1. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);*
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi;

4. Surat ...

4. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) Sebagai Bencana Nasional;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 72/KS.13-HUKHAM tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masayarat Coronavirus Disease 2019 di Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID*-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

5. Wali Kota ...

5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional yang selanjutnya disingkat PSBB Proporsional adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
8. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
9. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Bandung.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan/atau industri.
12. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal termasuk sekolah keagamaan.
13. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Bandung, yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kota adalah unit pelaksana penanganan Covid-19 di Daerah Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.
14. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kecamatan adalah unit pelaksana penanganan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
15. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kelurahan adalah unit pelaksana penanganan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
16. Masa Inkubasi adalah masa mulai saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai saat timbulnya penyakit.

17. Anggaran ...

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan PSBB Proporsional dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid*-19 di Daerah Kota.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

a. pedoman bagi masyarakat dan/atau aparat/petugas agar dapat melakukan pembatasan kegiatan atau aktivitas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Covid*-19;
b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid*-19;
c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Covid*-19; dan
d. upaya pengendalian penyebaran *Covid*-19 di Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. pelaksanaan PSBB Proporsional;
b. persetujuan kegiatan/aktivitas tertentu;
c. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB Proporsional;
d. sumber daya penanganan *Covid*-19;
e. sosialisasi;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
g. penegakan hukum; dan
h. sanksi.

BAB II
PELAKSANAAN PSBB PROPORSIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Dalam rangka pengendalian penyebaran *Covid*-19, selama pelaksanaan PSBB Proporsional setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mencakup:
   a. wajib memakai masker selama beraktivitas di luar rumah sesuai standar dengan benar;
   b. mencuci tangan dengan memakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
   c. membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak (*physical distancing*);
   d. menghindari menyentuh area wajah;
   e. menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19;
   f. membatasi aktivitas di tempat umum;
   g. tidak merokok di tempat/fasilitas umum; dan
   h. tidak meludah di sembarang tempat.

(2) PSBB Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
   a. kegiatan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
   b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
   c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
   d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
   e. kegiatan perdagangan, perindustrian dan pariwisata;
   f. kegiatan sosial, olahraga, seni dan budaya; dan
   g. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di Sekolah dan Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Kegiatan pembelajaran di Sekolah dan Institusi Pendidikan lainnya dilakukan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh secara *daring/online*.

(2) Teknis ...

(2) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi Sekolah selama PSBB Proporsional diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian yang membidangi urusan pendidikan dan urusan keagamaan.

(3) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. Pendidikan Anak Usia Dini;
   b. Taman Kanak-kanak;
   c. Raudatul Athfal;
   d. Sekolah Dasar;
   e. Madrasah Ibtidaiyah;
   f. Sekolah Menengah Pertama;
   g. Madrasah Tsanawiyah;
   h. Sekolah Menengah Atas;
   i. Sekolah Menengah Kejuruan;
   j. Madrasah Aliyah; dan
   k. Sekolah keagamaan lainnya.

(4) Institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota dan Lembaga Masyarakat, terdiri atas:
   a. lembaga pendidikan tinggi;
   b. lembaga pelatihan;
   c. lembaga penelitian;
   d. lembaga pembinaan;
   e. lembaga pendidikan keagamaan terdiri atas Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, pendidikan keagamaan lainnya; dan
   f. lembaga pendidikan lainnya seperti lembaga kursus dan pelatihan, lembaga pendidikan dan keterampilan, pusat kegiatan belajar masyarakat serta pendidikan nonformal lainnya.

(5) Khusus untuk lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dapat melakukan aktivitas pembelajaran secara langsung dengan ketentuan harus mendapat izin dari Wali Kota selaku Ketua Komite Kebijakan.

Pasal ...

Pasal 7

Selama pembelajaran di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh secara *daring/online*, penanggung jawab Sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:

a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
b. pembelajaran jarak jauh secara *daring/online* dilaksanakan dengan kegiatan yang aktif, kreatif dan menyenangkan;
c. melakukan pencegahan penyebaran *Covid*-19 di lokasi dan lingkungan Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
d. menjaga keamanan Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
e. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana Sekolah; dan
f. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Covid*-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 8

Dalam hal Sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) melakukan kegiatan dan/atau aktivitas administrasi di luar kegiatan pembelajaran, maka pimpinan Sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib melakukan:

a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kegiatan administrasi;
b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Covid*-19 untuk melakukan kegiatan di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya, antara lain:
    1. penderita tekanan darah tinggi;
    2. pengidap penyakit jantung;
    3. pengidap diabetes;
    4. penderita penyakit paru-paru;
    5. penderita kanker;
    6. ibu hamil;
    7. penderita imunitas rendah; dan
    8. usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.

c. penerapan ...

c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Covid*-19 di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya, meliputi:
   1. memastikan ruang kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
   2. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas bagi pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan;
   3. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
   4. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan yang memasuki ruang kerja;
   5. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada Sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
   6. menjaga jarak antar sesama pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
   7. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Covid*-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya; dan
   8. dalam hal ditemukan adanya pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
      a) pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan wajib melakukan isolasi mandiri paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
      b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan/atau
      c) pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi bagi pegawai/karyawan yang pernah melakukan kontak fisik dengan pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan yang terpapar *Covid*-19.

Pasal ...

Pasal 9

Khusus untuk lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dalam melakukan pembelajaran secara langsung, maka pimpinan instansi pendidikan wajib melakukan:

a. pembatasan interaksi dalam aktivitas pembelajaran;
b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Covid*-19 untuk melakukan kegiatan di institusi pendidikan, antara lain:
    1. penderita tekanan darah tinggi;
    2. pengidap penyakit jantung;
    3. pengidap diabetes;
    4. penderita penyakit paru-paru;
    5. penderita kanker;
    6. ibu hamil;
    7. penderita imunitas rendah; dan
    8. usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Covid*-19 di institusi pendidikan, meliputi:
    1. memastikan institusi pendidikan selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
    2. memiliki kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Covid*-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
    3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas bagi peserta pendidikan;
    4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan institusi pendidikan;
    5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang memasuki institusi pendidikan serta memastikan pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang berada di institusi pendidikan tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;

6. mengharuskan ...

6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada institusi pendidikan;
7. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Covid*-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di institusi pendidikan; dan
9. dalam hal ditemukan adanya karyawan/pegawai dan/atau peserta pendidikan di institusi pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
   a) pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan yang menjadi pasien suspek wajib melakukan isolasi mandiri paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja;
   b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan/atau
   c) pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi bagi pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan yang pernah melakukan kontak fisik dengan pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan yang terpapar *Covid*-19.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PSBB Proporsional Dalam Perjalanan Dengan Sifat Mobilitas

Pasal 10

(1) Setiap orang yang melakukan perjalanan di Daerah Kota, wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker sesuai standar dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal tingkat kewaspadaan Daerah Kota masuk zona merah, maka kegiatan perjalanan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi Jawa Barat atau antar Daerah Provinsi dilaksanakan secara selektif.

(3) Dalam hal tingkat kewaspadaan Daerah Kota masuk zona merah, maka kegiatan perjalanan Dinas penerimaan kunjungan tamu dari luar Daerah Kota pada Perangkat Daerah/unit kerja dan BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, serta instansi Pemerintah maupun swasta di Daerah Kota dilaksanakan secara selektif.

(4) Untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan sesuai dengan kewenangannya dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendaraan maupun tidak, melalui menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Daerah Kota.

Pasal 11

(1) Setiap orang di Daerah Kota yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker sesuai standar dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.

(2) Setiap orang di Daerah Kota yang melakukan perjalanan ke luar daerah yang masuk kategori zona merah dan zona hitam dan kembali ke Daerah Kota harus melakukan:
   a. uji *Rapid Antigen Test*;
   b. dalam hal hasil uji *Rapid Antigen Test* diperoleh hasil positif *Covid*-19, maka harus melakukan uji tes RT-PCR;
   c. selama waktu tunggu hasil uji tes RT-PCR setiap orang wajib menjalani isolasi mandiri sampai dengan terbitnya hasil uji tes RT-PCR negatif;
   d. dalam hal hasil uji tes RT-PCR positif *Covid*-19, wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol penanganan *Covid*-19.

(3) Setiap ...

(3) Setiap orang yang berasal dari luar daerah yang masuk kategori zona merah dan zona hitam termasuk berasal dari luar negeri, berkunjung ke Daerah Kota baik menggunakan transportasi umum darat, perkeretaapian dan udara harus memenuhi persyaratan:

a. menunjukan identitas diri; dan
b. menunjukan surat keterangan hasil negatif uji tes *Rapid Antigen Test* yang berlaku selama 3 (tiga) hari sejak diterbitkan atau uji tes RT-PCR dengan hasil negatif yang berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan.

(4) Setiap orang yang datang ke Daerah Kota yang berasal dari luar daerah yang masuk kategori zona merah dan zona hitam baik menggunakan transportasi umum darat, perkeretaapian dan udara serta akan tinggal dan/atau menetap di Daerah Kota harus memenuhi persyaratan:

a. menunjukkan identitas diri;
b. menunjukan surat keterangan hasil negatif uji tes *Rapid Antigen Test* yang berlaku selama 3 (tiga) hari sejak diterbitkan atau uji tes RT-PCR dengan hasil negatif yang berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan; dan
c. wajib melakukan isolasi mandiri selama 10 (sepuluh) hari.

Bagian Keempat
Pelaksanaan PSBB Proporsional di Tempat Kerja/Perkantoran

Pasal 12

(1) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional, pimpinan tempat kerja/perkantoran wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19.

(2) Pimpinan tempat kerja/perkantoran mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*) sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pegawai dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

(3) Waktu ...

(3) Waktu operasional di tempat kerja/perkantoran ditetapkan sebagai berikut:
   a. untuk semua tempat kerja/perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota termasuk Badan Usaha Milik Daerah dilakukan secara normal;
   b. untuk semua tempat kerja/perkantoran instansi vertikal termasuk Badan Usaha Milik Negara mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
   c. untuk semua tempat kerja/perkantoran Perusahaan Swasta dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.

(4) Dalam hal di tempat kerja/perkantoran akan melaksanakan pertemuan maka pertemuan diutamakan dilakukan melalui pertemuan secara *daring/online.*

(5) Dalam hal pertemuan dilakukan secara langsung/tatap muka maka peserta pertemuan dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruang pertemuan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Pelaksanaan PSBB Proporsional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

(1) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19.

(2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift.*

(3) Waktu operasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan secara normal.

(4) Ketentuan ...

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Pelaksanaan PSBB Proporsional di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan Sejenisnya

Pasal 14

(1) Dalam pelaksanaan PSBB Proporsional selama pandemi *Covid*-19, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19.

(2) Pimpinan/pemilik/pengelola Pusat Perbelanjaan/ Mall/Pertokoan dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (*work in shift*).

(3) Waktu operasional Pusat Perbelanjaan/ Mall/Pertokoan dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut:

a. waktu operasional Pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 19.00 WIB;
b. waktu operasional untuk toko dan pertokoan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 18.00 WIB;
c. waktu operasional pasar tradisional yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 12.00 WIB;
d. waktu operasional pasar induk dilakukan secara normal;
e. waktu operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan café yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB; dan
f. waktu operasional restoran, rumah makan dan café pada Pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 19.00 WIB.

(4) Kapasitas ...

(4) Kapasitas daya tampung pengunjung di Pusat Perbelanjaan/Mall/toko modern/toko/pertokoan dan sejenisnya, restoran, rumah makan dan café dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk.

(5) Untuk kegiatan di restoran, rumah makan dan café tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet/prasmanan.

(6) Di Pusat Perbelanjaan/Mall tidak diperbolehkan membuka kegiatan usaha untuk spa, salon kecantikan, klinik kecantikan, massage/pijat/refleksi dan arena bermain anak.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan PSBB Proporsional di Perhotelan

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional, penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19.

(2) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.

(3) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal.

(4) Kapasitas tamu/pengunjung di hotel dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk termasuk kegiatan di ballroom, ruang pertemuan atau sejenisnya.

(5) Waktu operasional restoran, rumah makan dan café di hotel yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 19.00 WIB.

(6) Kapasitas tamu/pengunjung restoran, rumah makan dan café di hotel dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk.

(7) Untuk kegiatan restoran dan café tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet/prasmanan.

(8) Di Hotel ...

(8) Di hotel tidak diperbolehkan membuka fasilitas salon kecantikan, spa, massage/pijat/refleksi dan arena bermain anak.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan PSBB Proporsional Dalam Kegiatan Konstruksi

Pasal 16

(1) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional, penanggungjawab kegiatan konstruksi wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19 secara ketat.

(2) Penanggungjawab kegiatan konstruksi mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.

(3) Waktu operasional kegiatan konstruksi dilakukan secara normal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan PSBB Proporsional Dalam Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 17

(1) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional, penanggungjawab Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19.

(2) Penanggungjawab Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.

(3) Waktu ...

(3) Waktu operasional Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilakukan secara normal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan PSBB Proporsional di Rumah Ibadah

Pasal 18

(1) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional, penanggungjawab rumah ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19.

(2) Waktu kegiatan di rumah ibadah dilakukan secara normal.

(3) Kapasitas jamaah di rumah ibadah dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas rumah ibadah.

(4) Khusus dalam penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah harus memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus memenuhi ketentuan:
   a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *Covid*-19;
   b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang; dan
   c. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

(5) Pembimbing/guru keagamaan dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara langsung di rumah ibadah dengan ketentuan jumlah jamaah paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

(6) Khusus untuk kegiatan akad pernikahan/perkawinan yang dilaksanakan di rumah ibadah hanya dihadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak, paling banyak 50 (lima puluh) orang.

(7) Ketentuan ...

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
Pelaksanaan PSBB Proporsional di Lokasi Wisata dan Jasa Usaha Pariwisata Hiburan

Pasal 19

(1) Selama pandemi *Covid*-19 kegiatan di lokasi wisata yang diperbolehkan meliputi:
   a. kebun binatang;
   b. taman bertema; dan
   b. destinasi wisata di luar ruangan.
(2) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional, penanggungjawab lokasi wisata wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19.
(3) Waktu operasional lokasi wisata ditetapkan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 18.00 WIB.
(4) Kapasitas pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas lokasi wisata.
(5) Selama Daerah Kota termasuk dalam zona merah, maka setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan di seluruh lokasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kegiatan di fasilitas publik serta pertemuan publik yang menimbulkan kerumunan.
(6) Selama pandemi *Covid*-19, kegiatan pada Jasa Usaha Pariwisata Hiburan yang diperbolehkan meliputi:
   a. pub/klab malam/bar,
   b. karaoke,
   c. bioskop,
   d. *gym*,
   e. bilyard; dan
   f. pertunjukan *drive in*
(7) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional, penanggungjawab Jasa Usaha Pariwisata Hiburan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19.

(8) Waktu ...

(8) Waktu operasional Jasa Usaha Pariwisata Hiburan ditetapkan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB.

(9) Kapasitas pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas Jasa Usaha Pariwisata Hiburan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduabelas

Pelaksanaan PSBB Proporsional Dalam Kegiatan Olahraga

Pasal 20

(1) Selama pandemi *Covid*-19 kegiatan olahraga yang diperbolehkan yaitu cabang olahraga non kontak fisik yang dilakukan di luar ruangan (*outdoor*).

(2) Khusus untuk kegiatan pertandingan dan perlombaan olahraga kontak fisik secara selektif diperbolehkan dengan ketentuan tanpa melibatkan dan/atau dihadiri oleh penonton dan suporter.

(3) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional, penanggungjawab sarana/prasarana olahraga, penyelenggara kegiatan olahraga dan pelaku olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

(4) Ketentuan teknis operasional pelaksanaan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketigabelas

Pelaksanaan PSBB Proporsional Dalam Penyelenggaraan Acara

Pasal 21

(1) Selama pandemi *Covid*-19 kegiatan penyelenggaraan acara yang diperbolehkan terdiri atas:
   a. politik;
   b. khitan;

c. pernikahan ...

c. pernikahan; dan
d. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Covid*-19.

(2) Pelaksanaan penyelenggaraan acara politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pesertanya paling banyak 50 (lima puluh) orang.

(3) Pelaksanaan penyelenggaraan acara khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilaksanakan di gedung, tamu undangan paling banyak 50 (lima puluh) orang.

(4) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya diperbolehkan melaksanakan prosesi akad nikah yang dihadiri keluarga inti dari kedua pasangan, paling banyak 50 (lima puluh) orang.

(5) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihadiri oleh keluarga inti paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

(6) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempatbelas
Pelaksanaan PSBB Proporsional Dalam Aktivitas Transportasi

Pasal 22

(1) Selama pandemi *Covid*-19 kegiatan transportasi orang dan barang diatur sebagai berikut:
   a. kendaraan mobil penumpang pribadi dibatasi jumlah penumpangnya sebagai berikut:
      1. mobil penumpang sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 3 (tiga) orang; dan

2. mobil ...

2. mobil penumpang bukan sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk lebih dari 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 4 (empat) orang.

b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang jumlah orang dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;

c. angkutan roda dua pribadi dapat mengangkut orang atau barang selama memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan

d. angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat mengangkut orang atau barang dengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Wali Kota selaku Ketua Umum Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ketentuan teknis operasional angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang yang merupakan kewenangan Daerah Kota, secara teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelimabelas
Kegiatan/Aktivitas Yang Dibatasi

Pasal 23

Kegiatan/aktivitas yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

a. kegiatan/aktivitas usaha, meliputi salon kecantikan, klinik kecantikan, panti pijat, refleksi, mandi uap, spa/*massage*, arena bermain anak dan arena permainan;

b. kegiatan/aktivitas usaha lokasi wisata, meliputi destinasi wisata luar ruangan untuk anak-anak seperti taman lalu lintas;

c. kegiatan/aktivitas usaha gelanggang seni; dan/atau

d. kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik.

BAB ...

BAB III

PERSETUJUAN KEGIATAN/AKTIVITAS TERTENTU

Pasal 24

(1) Selama pandemi *Covid*-19, dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional khusus untuk kegiatan/aktivitas usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Wali Kota selaku Ketua Komite Kebijakan.

(2) Kegiatan/aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. penyelenggaraan acara terdiri atas khitanan dan akad pernikahan yang dilaksanakan di hotel atau gedung;
   b. kegiatan olahraga di sarana olahraga milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota dan swasta;
   c. fasilitas kolam renang di hotel dan kolam renang di destinasi wisata;
   d. angkutan roda dua berbasis aplikasi;
   e. kegiatan/aktivitas usaha pub/klab malam/bar, karaoke, bioskop, *gym*, bilyard, pertunjukan *drive in* dan taman bertema; dan
   f. kegiatan/usaha salon khususnya potong rambut dan *barbershop*.

(3) Wali Kota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Satgas Tingkat Kota.

Pasal 25

(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, penanggungjawab kegiatan/aktivitas usaha menyampaikan permohonan kepada Wali Kota selaku Komite Kebijakan melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Satgas Tingkat Kota setelah mendapat rekomendasi teknis dari:
   a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk kegiatan/aktivitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf e;

b. Kepala ...

b. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk kegiatan/aktivitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f;
c. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk kegiatan/aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b; dan
d. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk kegiatan/aktivitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan PSBB Proporsional dari pemohon.

(3) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota selaku Ketua Komite Kebijakan mendisposisi kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua Pelaksana Harian Satgas Tingkat Kota.

(4) Pelaksanaan teknis administrasi penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Satgas Tingkat Kota.

Pasal 26

(1) Selama pandemi *Covid*-19, dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional khusus untuk kegiatan khitanan dan akad pernikahan yang dilaksanakan di rumah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Camat selaku Ketua Satgas Tingkat Kecamatan.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab kegiatan menyampaikan permohonan kepada Camat selaku Ketua Satgas Tingkat Kecamatan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Lurah dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan PSBB Proporsional dari pemohon diketahui oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

(4) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat selaku Ketua Satgas Tingkat Kecamatan menerbitkan persetujuan pelaksanaan khitanan atau akad pernikahan yang dilaksanakan di rumah.

(5) Camat ...

(5) Camat selaku Ketua Satgas Tingkat Kecamatan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan khitanan dan pernikahan yang dilaksanakan di rumah.

Pasal 27

Format surat permohonan, surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan PSBB Proporsional, rekomendasi dan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB PROPORSIONAL

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 28

(1) Selama pandemi *Covid*-19, setiap penduduk di Daerah Kota mempunyai hak yang sama untuk:
   a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah Kota;
   b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
   c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Covid*-19;
   d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Covid*-19; dan
   e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Covid*-19 dan/atau terduga *Covid*-19.

(2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selama pandemi *Covid*-19, setiap penduduk wajib:
   a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB Proporsional; dan
   b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB Proporsional.

(4) Dalam ...

(4) Dalam hal penanganan *Covid*-19, setiap penduduk wajib:
   a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *Covid*-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
   b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal (rumah), Pusat Isolasi Kecamatan/Kelurahan dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
   c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Covid*-19.

(5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti panduan percepatan penanganan *Covid*-19.

Bagian Kedua
Penanganan Pelayanan Kesehatan

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD Kota untuk keperluan penanganan pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Percepatan Penanganan *Covid*-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan melalui pengujian kesehatan dengan berbagai instrumen pengujiannya yang meliputi:
   a. menyediakan *rapid antigen test*;
   b. *biosafety level* 2; dan/atau
   c. pengujian kesehatan lainnya yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan yang diuji.

(3) Pemerintah Daerah Kota wajib:
   a. menjamin ketersediaan ruang isolasi bagi pasien positif *Covid-19*, pasien suspek;
   b. menyediakan nutrisi dan obat-obatan;
   c. menyediakan akomodasi, transportasi, dan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien *Covid-19*;
   d. menyediakan alat pelindung diri yang mencukupi kebutuhan bagi tenaga kesehatan; dan
   e. menyediakan berbagai perlengkapan dan peralatan kesehatan lainnya untuk menangani pasien *Covid-19*.

Pasal ...

Pasal 30

Rumah sakit, klinik kesehatan, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota maupun swasta wajib membantu tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan, laboratorium yang diperlukan untuk percepatan penanganan *Covid-19*.

Pasal 31

Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diprioritaskan dalam penganggaran percepatan penanganan *Covid-19*.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama
PSBB Proporsional

Pasal 32

(1) Selama pandemi *Covid*-19 dunia usaha/lembaga lain/kelompok masyarakat maupun perorangan dapat memberikan bantuan kepada warga masyarakat terdampak *Covid*-19 yang penyalurannya dilakukan melalui Satgas secara berjenjang.
(2) Satgas mengelola bantuan yang bersumber dari Dunia usaha/lembaga lain/kelompok masyarakat maupun perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak pandemi *Covid*-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah Kota.
(2) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghapusan sanksi administrasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan/atau pajak parkir.

BAB ...

BAB V

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 34

(1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Covid*-19 di Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.

(2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid*-19 dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. dukungan sumber daya manusia;
   b. sarana dan prasarana;
   c. data dan informasi; dan/atau
   d. jasa dan/atau dukungan lain.

(3) Untuk memperkuat ketahanan warga masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian *Covid*-19 melalui pelaksanaan PSBB Proporsional di setiap Kecamatan dibentuk Lembur Tohaga Lodaya dan di setiap Kelurahan dibentuk Rukun Warga SIAGA.

(4) Pembentukan Lembur Tohaga Lodaya dan Rukun Warga SIAGA dilakukan melalui kerja sama dengan Kepolisian, TNI dan/atau instansi terkait lainnya bersama masyarakat.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 36

(1) Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selama PSBB Proporsional dalam rangka percepatan penanganan *Covid*-19 di Daerah Kota.

(2) Media ...

(2) Media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. *press release*;
b. media sosial;
c. surat kabar;
d. televisi;
e. radio;
f. media *online*;
g. media *reklame*; dan
h. media lainnya yang efektif dan efisien dalam sosialisasi.

(3) Masyarakat di Daerah Kota berperan serta dalam percepatan penanganan *Covid*-19 di Daerah Kota dan melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 37

(1) Pemantauan dan evaluasi dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB Proporsional dalam percepatan penanganan *Covid*-19 di Daerah Kota dilakukan secara bertahap setiap 14 (empat belas) hari kalender.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.

(3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
a. pelaksanaan PSBB Proporsional sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini;
b. jumlah kasus;
c. sebaran kasus; dan
d. produktivitas masyarakat.

(4) Selain oleh Satgas Tingkat Kota, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
a. Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk sektor pendidikan;
b. Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk sektor kesehatan;

c. Dinas ...

c. Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung untuk sektor perdagangan, industri, pangan, pertanian, peternakan, energi, dan logistik;
d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk sektor komunikasi dan teknologi informasi serta sosialisasi (termasuk media/jurnalis/pers);
e. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk sektor perkantoran, keuangan, lembaga pembiayaan/*leasing, dealer, showroom,* dan bengkel kendaraan bermotor;
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sektor kebudayaan dan pariwisata serta ekonomi kreatif;
g. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung untuk sektor konstruksi dan pertamanan;
h. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk sektor olahraga;
i. Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk sektor perhubungan;
j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung untuk kegiatan bidang politik;
k. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung untuk sektor Koperasi, kegiatan usaha Mikro, usaha Kecil dan usaha Menengah serta pedagang kaki lima; dan
l. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung bekerja sama dengan Kantor Kementrian Agama Kota Bandung untuk kegiatan Keagamaan.

(5) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada seluruh area kegiatan masing-masing yang berada pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota (Jalan Kolektor) dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, TNI dan Polri serta Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Bandung.

(6) Penunjukan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan surat perintah dari Sekretaris Daerah Kota Bandung.

(7) Pemantauan ...

(7) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang kegiatannya berada pada jalan lokal dilakukan oleh Kecamatan dengan melibatkan aparat Polsek dan Koramil, serta kegiatan yang berada pada jalan lingkungan dilakukan oleh Kelurahan dengan melibatkan aparat Babinkamtibmas dan Babinsa.

Pasal 38

(1) Dalam pelaksanaan PSBB Proporsional, Pemerintah Daerah Kota, swasta, akademisi, masyarakat, media dan Rukun Tetangga/Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB Proporsional.
(2) Pemantauan pelaksanaan PSBB Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan, Satgas Tingkat Kelurahan dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.
(3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satgas sesuai dengan tingkatan, kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB VIII
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 39

(1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Satgas.
(2) Kewenangan Satgas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid*-19;
    b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. melakukan ...

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini; dan

d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. jaminan kartu identitas;
4. kerja sosial;
5. denda administratif;
6. mengumumkan secara terbuka;
7. penghentian sementara kegiatan;
8. penghentian tetap kegiatan;
9. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
10. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha; dan/atau
11. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha.

(3) Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan berwenang melakukan penegakan hukum kepada pelanggar Peraturan Wali Kota ini berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. jaminan kartu identitas;
d. kerja sosial;
e. denda administratif;
f. mengumumkan secara terbuka;
g. penghentian sementara kegiatan;
h. penghentian tetap kegiatan;
i. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;

(4) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB IX

SANKSI

Pasal 40

(1) Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB Proporsional di Daerah Kota, meliputi:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. jaminan kartu identitas;
   d. kerja sosial;
   e. denda administratif;
   f. mengumumkan secara terbuka;
   g. penghentian sementara kegiatan;
   h. penghentian tetap kegiatan;
   i. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
   j. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha; dan/atau
   k. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha.

(2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. sanksi ringan;
   b. sanksi sedang; dan/atau
   c. sanksi berat.

(3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. teguran lisan; dan
   b. teguran tertulis.

(4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. jaminan kartu identitas;
   b. kerja sosial; dan
   c. pengumuman secara terbuka.

(5) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
   a. denda administratif;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. penghentian tetap kegiatan;
   d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;

e. pencabutan ...

e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan

f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(6) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan.

Pasal 41

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
   a. sanksi ringan, berupa:
      1. teguran lisan; dan/atau
      2. teguran tertulis.
   b. sanksi sedang, terdiri atas:
      1. jaminan kartu identitas;
      2. kerja sosial; atau
      3. pengumuman secara terbuka.
   c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(2) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
   a. sanksi ringan, terdiri atas:
      1. teguran lisan; dan
      2. teguran tertulis.
   b. sanksi sedang, terdiri atas:
      1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab; atau
      2. kerja sosial.
   c. sanksi berat, terdiri atas:
      1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
      2. penghentian sementara kegiatan;
      3. pembekuan izin; dan/atau
      4. pencabutan izin.

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
   a. sanksi ringan, berupa:
      1. teguran lisan; dan/atau
      2. teguran tertulis.

b. sanksi ...

b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. jaminan kartu identitas;
   2. kerja sosial; atau
   3. pengumuman secara terbuka.
c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(4) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (9), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1. teguran lisan; dan
   2. teguran tertulis.
b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
   2. kerja sosial; atau
   3. pengumuman secara terbuka.
c. sanksi berat, terdiri atas:
   1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
   2. penghentian sementara kegiatan;
   3. penghentian tetap kegiatan;
   4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
   5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
   6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(5) Setiap Penanggungjawab Rumah Ibadah yang melanggar ketentuan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis.

(6) Setiap ...

(6) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
   a. sanksi ringan, terdiri atas:
      1. teguran lisan; dan
      2. teguran tertulis.
   b. sanksi sedang, terdiri atas:
      1. jaminan kartu identitas;
      2. catatan Kepolisian; atau
      3. kerja sosial.
   c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

(7) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab/ Pengemudi angkutan orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
   a. sanksi ringan, terdiri atas:
      1. teguran lisan; dan
      2. teguran tertulis.
   b. sanksi sedang, terdiri atas:
      1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
      2. kerja sosial;
      3. catatan Kepolisian; atau
      4. pengumuman secara terbuka.
   c. sanksi berat, terdiri atas:
      1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
      2. penghentian sementara kegiatan;
      3. penghentian tetap kegiatan;
      4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
      5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
      6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(8) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
   a. sanksi ringan, terdiri atas:
      1. teguran lisan; dan
      2. teguran tertulis.

b. sanksi ...

b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. jaminan kartu identitas;
   2. catatan Kepolisian; atau
   3. kerja sosial.
c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(9) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab/ Pengemudi angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1. teguran lisan; dan
   2. teguran tertulis.
b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
   2. kerja sosial;
   3. catatan Kepolisian; atau
   4. pengumuman secara terbuka.
c. sanksi berat, terdiri atas:
   1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
   2. penghentian sementara kegiatan;
   3. penghentian tetap kegiatan;
   4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
   5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
   6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(10) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1. teguran lisan; dan
   2. teguran tertulis.

b. sanksi ...

b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
   2. kerja sosial; atau
   3. pengumuman secara terbuka.
c. sanksi berat, terdiri atas:
   1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
   2. penghentian sementara kegiatan;
   3. penghentian tetap kegiatan;
   4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
   5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
   6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(11) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1. teguran lisan; dan
   2. teguran tertulis.
b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
   2. kerja sosial; atau
   3. pengumuman secara terbuka.
c. sanksi berat, terdiri atas:
   1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
   2. penghentian sementara kegiatan;
   3. penghentian tetap kegiatan;
   4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
   5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
   6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(12) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1. teguran lisan; dan
   2. teguran tertulis.

b. sanksi ...

b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
   2. kerja sosial; atau
   3. pengumuman secara terbuka.
c. sanksi berat, terdiri atas:
   1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
   2. penghentian kegiatan;

(13) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan ayat (9) sampai dengan ayat (11), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 42

(1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Kota.
(2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
(3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik.
(4) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif PSBB Proporsional berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PSBB Proporsional.
(5) Surat Ketetapan Denda Administratif menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang yang melakukan pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB Proporsional, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kota.
(6) Surat Ketetapan Denda Administratif PSBB Proporsional berdasarkan bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh:
   a. pejabat yang berwenang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk pelanggaran PSBB Proporsional di tingkat Kota; dan
   b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan untuk pelanggaran PSBB Proporsional di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

BAB ...

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 37);
b. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 44);
c. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 47);
d. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 53);
e. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 76);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Januari 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SETDA

ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 Januari 2021

PROTOKOL KESEHATAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *COVID-19*

A. Ditempat Kerja/Perkantoran/Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
2. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
3. memberikan perlindungan kepada pegawai/karyawan yang terpapar Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
5. menyediakan fasilitas cuci tangan dan/atau hand sanitizer serta vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pegawai/karyawan;
6. selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait Covid-19, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait Covid-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;
7. mewajibkan semua pegawai/karyawan menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
8. menerapkan larangan masuk kerja bagi pegawai/karyawan, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas, dan khusus untuk pegawai/karyawan agar diberikan kelonggaran aturan perusahaan/kantor tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;
9. jika pegawai/karyawan harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;

9. menyediakan ...

10. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai/karyawan yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
11. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan;
12. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan kerja, melalui:
    a. memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat melalui pemeliharaan sanitasi lingkungan kerja, penyediaan sarana cuci tangan, *hand sanitizer;*
    b. selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama *handle* pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya;
    c. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan pembersihan filter AC;
    d. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pegawai/karyawan yang melayani pelanggan, dan lain lain; dan
    e. melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja;
    f. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak, sebagai berikut:
        1) pengaturan jumlah pegawai/karyawan yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing* dalam semua aktivitas kerja minimal 2 (dua) meter;
        2) pada pintu masuk, agar pegawai/karyawan tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian melalui memberi penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan; dan

3) jika ...

3) jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat, maka untuk mobilisasi vertikal harus dilakukan pengaturan sebagai berikut:
   a) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
   b) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pegawai/karyawan yang berpapasan ketika naik dan turun tangga dan jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun; dan
   c) lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter pada meja/area kerja, saat melakukan *meeting*, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.

g. pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang dan/atau melakukan pengaturan *shift* bagi pegawai/karyawan;
h. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pegawai/karyawan untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan/tempat tinggal pegawai/karyawan ke tempat kerja sehingga pegawai/karyawan tidak menggunakan transportasi publik;
i. petugas kesehatan/petugas keselamatan dan kesehatan kerja (K3)/bagian kepegawaian pada tempat kerja/kantor melakukan pemantauan kesehatan pegawai/karyawan secara proaktif:
   1) sebelum masuk kerja, selama bekerja terapkan *Self Assessment* Risiko *Covid-19* pada seluruh pegawai/karyawan untuk memastikan pegawai/karyawan yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19* (*Instrument Self Assesment*);
   2) selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pegawai/karyawan jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek;

3) mendorong ...

3) mendorong pegawai/karyawan untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja; dan
4) bagi pegawai/karyawan yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit Covid-19, pegawai/karyawan diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul serta mengukur suhu 2 kali sehari.

j. dalam hal ditemukan adanya pegawai/karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
   1. pegawai/karyawan yang menjadi pasien dalam pengawasan wajib melakukan isolasi mandiri paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja; dan
   2. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan/atau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi bagi pegawai/karyawan yang pernah melakukan kontak fisik dengan pegawai/karyawan yang terpapar *Covid-19*.

k. menerapkan pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*) terutama bagi pegawai/karyawan:
   1. penderita tekanan darah tinggi;
   2. pengidap penyakit jantung;
   3. pengidap diabetes;
   4. penderita penyakit paru-paru;
   5. penderita kanker;
   6. ibu hamil;
   7. penderita imunitas rendah; dan
   8. usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.

l. memberikan sosialisasi, edukasi dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat kepada pegawai/karyawan serta pemahaman mengenai *Covid-19*.

13. selain harus memenuhi ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12, khusus untuk fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

B. Pasar ...

B. Pasar dan Sejenisnya

1. Bagi Pihak Pengelola:

a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;

b. mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan Pemerintah Daerah Kota;

c. membentuk Tim/Pokja Pencegahan *Covid-19* di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan *Covid-19* dan masalah kesehatan lainnya;

d. menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;

e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;

f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;

g. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;

h. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;

i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai/karyawan yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, radioland dan lain sebagainya dengan materi meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;

j. memasang ...

j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 2 (dua) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;

k. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pegawai/karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

l. dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:

1) penggunaan lift: membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;

2) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga, jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun; dan

3) jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang pasar dan pegawai/karyawan lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko *Covid-19* terlebih dahulu (*Instrument Self Assesment*).

2. Bagi Pedagang dan Pegawai/Karyawan Lainnya:

a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;

c. melakukan ...

c. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);

d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain-lain;

e. Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;

f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;

g. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

h. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling lama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. bagi Pengunjung:

a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;

c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;

4) hindari ...

d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
e. tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dengan orang lain; dan
f. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

C. Pusat Perbelanjaan/Mall/Toko Modern/Pertokoan dan sejenisnya

1. Bagi Pihak Pengelola
   a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
   b. pembentukan Tim Pencegahan *Covid-19* di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan tenant, pedagang, dan pegawai/karyawan;
   c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
   d. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
   e. menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
   f. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
      1) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
      2) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
      3) mengatur kembali jam operasional;
      4) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling dekat 2 (dua) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
      5) mengatur jarak etalase;
      6) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
      7) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;

8) pengaturan ...

8) pengaturan jarak paling dekat 2 (dua) meter di elevator dan tangga;
9) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga; dan
10) pengaturan jarak paling dekat 2 (dua) meter di mushola dan toilet.

g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan, jika ditemukan pegawai/karyawan atau pengunjung dengan suhu > 38^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;

h. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*) dan pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.

i. pegawai/karyawan atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;

j. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pegawai/karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena *Covid*-19;

k. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;

l. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pegawai/karyawan, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan;

m. melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai/karyawan dan pengunjung tentang pencegahan penularan *Covid*-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan sarana yang sejenis meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;

n. jika ...

n. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan pegawai/karyawan lainnya. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko Covid-19 terlebih dahulu (Instrument Self Assesment); dan

o. petugas keamanan dan cleaning service wajib menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (face shield).

2. Bagi Pedagang dan Pegawai/karyawan:

a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;

b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;

c. melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;

d. menyediakan hand sanitizer di masing-masing toko/gerai; dan

e. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti flexy glass/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain

f. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 2 (dua) meter;

g. pedagang dan pegawai/karyawan wajib menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (face shield);

h. jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (face shield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;

i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

j. meningkatkan ...

j. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Pengunjung:
   a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
   b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/mall/toko modern/pertokoan dan sejenisnya;
   c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
   d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
   e. tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dengan orang lain; dan
   f. jika pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunakan pelindung wajah (face shield) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

D. Kegiatan Industri
   1. Bagi pihak perusahaan:
      a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
      b. pembentukan Tim pencegahan *Covid-19* di perusahaan industri yang terdiri dari pengelola dan perwakilan pegawai/karyawan;
      c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
      d. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin dan lokasi lainnya yang strategis;

e. menjaga ...

e. menjaga kualitas udara lokasi kerja industri dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;

f. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
   1) pengaturan jarak paling dekat 2 (dua) meter pada setiap tempat kerja pegawai industri;
   2) memberi penanda di lantai paling dekat 2 (dua) meter seperti di pintu masuk ruangan dan lain lain;
   3) mewajibkan pegawai/karyawan industri, satpam, *cleaning service* menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*); dan
   4) mewajibkan pegawai administrasi menggunakan masker.

g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk, jika ditemukan pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi dengan suhu 38°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;

h. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*) dan pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;

i. pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;

j. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi yang memiliki gejala demam, batuk,pilek, nyeri tenggorokan dan /atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;

k. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti peralatan industri, pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;

l. menyediakan ruangan khusus /pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi yang mengalami gangguan kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan;

m. melakukan ...

m. melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, Poster, Banner, *Whatsapp/sms blast*, Pengumuman melalui pengeras suara dan sarana yang sejenis meliputi wajib menggunakan masker, sarung tangan, cuci tangan pake sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak paling dekat 2 meter; dan

n. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada pegawai/karyawan industri, pegawai administrasi dan pegawai/karyawan lainnya agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko *Covid-19* terlebih dahulu (*Instrument Self Assesment*);

2. Bagi pegawai/karyawan industri dan pegawai administrasi
   a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
   b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat bekerja untuk pegawai/karyawan industri menggunakan juga sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*);
   c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
   d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; dan
   e. tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dengan orang lain.

E. Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya
   1. Bagi Pihak Pengelola:
      a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
      b. memastikan seluruh pegawai/karyawan hotel memahami tentang pencegahan penularan *Covid-19*;

c. memasang ...

c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisplinan penggunaan masker;
d. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu *lift*, dan area publik lainnya;
e. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya; dan
g. larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum masuk bekerja (*Instrument Self Assesment*) dan dilakukan pemeriksaan suhu.
h. Pintu masuk/*lobby*:
    1) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $\geq$ 38^{o}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif *Covid-19* setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau *rapid test* yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel;
    2) Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko *Covid-19*. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar *Covid-19*, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukan hasil pemeriksaan bebas *Covid-19* yang masih berlaku;
    3) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya; dan

4) menyediakan ...

4) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*face shield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.

i. Kamar:

1) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
2) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, peralatan yang telah digunakan tamu serta harus mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
3) penyediaan *hand sanitizer* di meja.

j. Ruang Pertemuan:

1) kapasitas untuk *ballroom, meeting room,* dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
2) memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker, pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
3) menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkiran, di dalam lift, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkiran;
4) membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
5) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
6) membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang serta tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan

7) *Master ...*

7) *Master of Ceremony*/MC harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

k. Ruang Makan:

1) mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
2) pengaturan jarak antar kursi paling dekat 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
3) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
4) mewajibkan semua penjamah pangan atau pegawai/karyawan yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
5) tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
6) untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/box/*take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik; dan
7) untuk *meal service ala carte, sitting party, silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

l. Kolam ...

l. Kolam Renang:

1) memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2–8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
2) pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
3) menerapkan jaga jarak diruang ganti;
4) pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form *self assesment* risiko *Covid-19* (*Instrument Self Assesment*). Bila dari hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang;
5) batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;
6) gunakan semua peralatan pribadi masing-masing; dan
7) gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

m. Mushala:

1) meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;
2) tetap menggunakan masker saat shalat; dan
3) terapkan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter.

n. fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

2. Bagi Karyawan:

a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;

b. saat ...

b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
c. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
d. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Tamu:
a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
b. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
f. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

F. Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya
1. Bagi Pelaku Usaha:
a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;

c. mewajibkan ...

c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer;*
d. mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker selama bekerja;
e. pastikan pegawai/karyawan memahami *Covid-19* dan cara pencegahannya;
f. larangan masuk bagi pegawai/karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;
g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pegawai/karyawan atau pengunjung dengan suhu ≥ 38^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
h. mewajibkan semua penjamah pangan atau pegawai/karyawan yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan dan penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
i. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
j. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*;
k. apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
l. semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
m. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;

n. mengupayakan ...

n. mengupayakan pembayaran secara nontunai *(cashless)* dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *hand sanitizer* setelahnya;

o. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;

p. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;

q. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*);

r. tidak menggunakan alat makan bersama-sama;

s. peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;

t. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
   1) mengatur jarak paling dekat 2 (dua) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
   2) pengaturan jarak antar kursi paling dekat 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.

u. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.

2. Bagi ...

2. Bagi Pegawai/karyawan:
   a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
   b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
   c. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
   d. memperhatikan jaga jarak minimal 2 (dua) meter dengan orang lain;
   e. menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
   f. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
   g. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
   h. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
   i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
   j. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Pengunjung/Konsumen:
   a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri kepada fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

b. saat ...

b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;

c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;

d. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

G. Sarana dan Kegiatan Olahraga

1. Olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah harus mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

   a. masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *Covid-19* dengan mengakses laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;

   b. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah.

   c. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;

   d. masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga di luar rumah.

   e. olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);

   f. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;

   g. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;

h. memperhatikan ...

h. memperhatikan jaga jarak:
   1) olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar dengan jarak paling dekat 2 (dua) meter dengan orang lain;
   2) jalan kaki dengan jarak ± 5 (lima) meter dengan orang di depannya;
   3) berlari dengan jarak ± 10 (lima) meter dengan orang di depannya; dan
   4) bersepeda dengan jarak ± 20 (dua puluh) meter dengan orang di depannya.
i. setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian; dan
j. jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

2. Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari, dan lain-lain dapat dilakukan dengan memperhatikan:
   a. Bagi Penyelenggara:
      1) memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *Covid-19* dengan mengakses laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
      2) memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak paling dekat 2 (dua) meter antar peserta;
      3) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menyediakan *hand sanitizer* di lokasi kegiatan;
      4) memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama; dan
      5) penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.

   b. Bagi Masyarakat:
      1) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;

2) menghindari ...

2) menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
3) menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga;
4) menggunakan masker saat berolahraga;
5) olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
6) jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
7) hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
8) segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga; dan
9) jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

3. Pusat Pelatihan Olahraga
   a. Bagi Pengelola Tempat Pelatihan:
      a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*;
      b. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan:
         1) memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya;
         2) menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter AC; dan

c) melakukan ...

3) melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, dan pembatas ruang pelatihan.

c. penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku;

d. melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan:

1) melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak; dan

2) melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 (satu) meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.

e. melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif:

a) sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan *rapid antigen test* atau RT-PCR) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit *Covid-19*; dan

b) mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.

f. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan;

g. jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;

8) melakukan ...

h. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, jika ditemukan suhu tubuh $\geq$ 38^{0}C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan; dan

i. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri.

b. Bagi Olahragawan:

a. selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui perilaku hidup bersih dan sehat saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:

a) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;

b) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;

c) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;

d) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;

e) biasakan tidak berjabat tangan; dan

f) masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.

b. pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih;

c. cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan; dan

d. tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (handuk, *gloves gym*, gym belt, matras olahraga), dan lain-lain.

c. Bagi ...

c. Bagi Pegawai/karyawan lainnya:

1) selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui perilaku hidup bersih dan sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:

a) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah;

b) selalu menggunakan masker;

c) saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer;*

d) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja; dan

e) saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).

2) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit; dan

3) lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immuno compromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

H. Moda Transportasi

1. Bagi Pengelola Moda Transportasi:

a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;

b. larangan ...

b. larangan bagi awak/pegawai/karyawan yang ditemukan suhu tubuhnya di atas ≥ 38°C dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja;

c. mewajibkan semua awak/pegawai/karyawan/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;

d. memastikan semua pegawai/karyawan/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum bekerja (*Instrument Self Assesment*);

e. memastikan semua awak/pegawai/karyawan di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;

f. penerapan higiene dan sanitasi di moda transportasi:
   1) selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
   2) menyediakan *hand sanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
   3) menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya;
   4) membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi; dan
   5) menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.

g. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
   a) pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
   b) pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling dekat 2 (dua) meter;

c) mengatur ...

c) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;

d) jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online;* dan

e) jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pegawai/karyawan di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*face shield),* pengaturan jumlah penumpang, dan lain-lain.

h. dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai, jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesudahnya; dan

i. lakukan pemantauan kesehatan kepada pegawai/karyawan/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pegawai/karyawan dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko *Covid-19* terlebih dahulu (*Instrument Self Assesment*).

2. Bagi Awak/Pegawai/karyawan pada Moda Transportasi:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

2) selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer;*

3) lakukan ...

3) lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah dipergunakan, terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
4) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain;
5) pegawai/karyawan dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
6) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
7) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Penumpang:
   1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;
   2) wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
   3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
   4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
   5) tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain; dan

6) jika ...

6) jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*face shield)* bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

I. Stasiun/Terminal/Pelabuhan/Bandar Udara Stasiun/Terminal/Bandar Udara

1. Bagi Penyelenggara/Pengelola:

a) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;

b) membentuk Tim/Pokja Pencegahan *Covid-19* di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pegawai/karyawan setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan stasiun/terminal/bandar udara untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan *Covid-19* dan masalah kesehatan lainnya;

c) mewajibkan semua pegawai/karyawan/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara, untuk yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke stasiun/terminal/bandar udara;

d) larangan masuk ke area stasiun/terminal/bandar udara bagi pegawai/karyawan, penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

e) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara:

f) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*face shield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;

g) pengukuran ...

g) pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah;

h) apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu $\geq$ 38^{0}C (2 kali pengukuran dengan jarak waktu 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan Pos Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penentuan lebih lanjut.

i) menyediakan area stasiun/terminal/bandar udara yang aman dan sehat:

1) higiene dan sanitasi lingkungan dengan memastikan seluruh area stasiun/terminal/bandar udara bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift, troli, mesin atm, mesin *check in*, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya;

2) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun:

a) sarana cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air mengalir yang memadai dan mudah diakses;

b) adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun;

c) memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar; dan

d) menyediakan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun.

3) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:

a) pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/ penumpang;

b) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang; dan

c) pada ...

c) pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling dekat 2 (dua) meter dan memberi penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.

4) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:

a) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja *check in* dan lain-lain;

b) pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara *online*, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesudahnya;

c) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai; dan

d) jika harus memegang uang, segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesudahnya.

5) dalam hal stasiun/terminal/bandar udara dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:

a) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi; dan

b) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pegawai/karyawan yang berpapasan ketika naik dan turun tangga, jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.

6) lakukan ...

6) lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di stasiun/terminal/bandar udara berjarak 1 (satu) meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area stasiun/terminal/bandar udara seperti restoran, pertokoan dan lain lain;
7) menyediakan layanan kesehatan untuk pegawai/karyawan/penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit. Layanan kesehatan dapat berupa Pos Kesehatan;
8) melakukan pemantauan kesehatan kepada pegawai/karyawan secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid antigen test* kepada para pegawai/karyawan dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko *Covid-19* terlebih dahulu (*Instrument Self Assesment*);
9) memasang media informasi untuk mengingatkan pegawai/karyawan, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
10) penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri/luar daerah mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan;
11) menerapan cegah tangkal penyakit pada kedatangan penumpang Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing/luar daerah bandara mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan;

12) apabila ...

12) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan;
13) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan/restoran;
14) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah; dan
15) apabila di dalam area stasiun/terminal/bandar udara terdapat perkantoran maka mengacu pada panduan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi.

b. Bagi Pegawai/karyawan:
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
2) selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
3) melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di stasiun/terminal/bandar udara sebelum dan sesudah bekerja;
4) berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan *Covid-19* seperti menggunakan masker dan menjaga jarak;

5) saat ...

5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
6) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
7) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Penumpang/Pengunjung:
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
2) selalu menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/bandar udara;
3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
6) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
7) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
8) penumpang dengan moda transportasi udara, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan *(Health Alert Card*/HAC*)* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Lokasi ...

J. Lokasi Wisata

1. Bagi Pengelola:

a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;

b. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit 3 (tiga) kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;

c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan mudah diakses oleh pengunjung;

d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;

e. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;

f. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;

g. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;

h. memastikan pegawai/karyawan/sumber daya manusia pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan *Covid-19* dengan perilaku hidup bersih dan sehat;

i. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi bagi pegawai/karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

j. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pegawai/karyawan atau pengunjung dengan suhu $\geq$ 38^{o}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 (lima) menit) tidak diperkenankan masuk;

k. petugas ...

k. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;

l. mewajibkan pegawai/karyawan/sumber daya manusia pariwisata dan pengunjung menggunakan masker, jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;

m. memasang media informasi untuk mengingatkan pegawai/karyawan/sumber daya manusia pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;

n. terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
   1) pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
   2) pengaturan kembali jam operasional;
   3) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 2 (dua) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
   4) mengomptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
   5) membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
   6) pengaturan jarak paling dekat 2 (dua) meter di elevator dan tangga;
   7) pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
   8) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pegawai/karyawan/Sumber Daya Manusia pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).

o. mendorong penggunaan metode pembayaran *nontunai* (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);

p. jika ...

p. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;

q. jika ditemukan pegawai/karyawan/Sumber Daya Manusia pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya ≥ 380C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan

r. lokasi Kebun Binatang dan destinasi wisata di luar ruangan yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

2. Bagi Pegawai/karyawan:

a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;

b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer;*

c. semua pegawai/karyawan (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;

d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

e. meningkatkan ...

e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Pengunjung:
   a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
   b. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;
   c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
   d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
   e. tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
   f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
   g. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

K. Ekonomi Kreatif
   1. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha:
      a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
      b. memastikan pegawai/karyawan dan konsumen yang terlibat dalam ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan mlakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq$ 38^{o}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), kemudian dilakukan *self assessment* risiko *Covid-19* (*Instrument Self Assesment*).

c. jika ...

c. jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;

d. melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif paling dekat 2 (dua) meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa adminstrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*face shield),* dan lain-lain;

e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *hand sanitizer*;

e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;

f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;

g. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai/karyawan dan semua personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan *Covid-19.* Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dan etika batuk;

h. larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan

i. meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.

2. Bagi Pegawai/karyawan:

a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;

b. saat ...

b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer;*

c. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan);

d. melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja;

e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone,* kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

L. Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

1. Bagi Pengelola:

a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19.* Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;

b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, microphone dan fasilitas umum lainnya;

c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;

d. mengoptimalkan ...

d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
e. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
f. melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
g. melakukan pengaturan jumlah jemaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
h. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
k. larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
l. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq$ 380C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah; dan
m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.

2. Bagi ...

2. Bagi Jamaah:
   a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
   c. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
   d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
   e. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
   f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
   g. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
   h. bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
   i. saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter antar sesama jamaah.

M. Jasa Penyelenggaraan Event/Pertemuan
   1. Bagi Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha:
      a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
      b. memastikan seluruh pegawai/karyawan/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan *Covid-19*;
      c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisplinan penggunaan masker;
      d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pegawai/karyawan/peserta/pengunjung;

e. menyediakan ...

e. menyediakan *hand sanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya;

f. jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;

g. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, microphone, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya; dan

h. larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pegawai/ karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

i. proses pelaksanaan kegiatan:

1) pre-event/sebelum pertemuan:

a) tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas *venue*;

b) mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/*event* (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik paling dekat 2 (dua) meter;

c) sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/*event* sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan; dan

d) menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti mengunakan masker, menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* dan etika batuk dan bersin;

2) reservasi/pendaftaran dan mengisi *form self assessment* risiko *Covid-19* secara online (*Instrument Self Assesment*), jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan.

3) pembayaran ...

3) pembayaran dilakukan secara daring (*online*);
4) untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan;
5) memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor *sound system* dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung;
6) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pegawai/karyawan/pihak lain yang terlibat;
7) mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/*event*;
8) menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya; dan
9) menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/*event* yang direncanakan.

2. Bagi tamu/peserta:
   a. memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq$ 38°C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 (lima) menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;
   b. memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya; dan
   c. menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.

3. Saat ...

3. Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event:
   a. jika mengunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 2 (dua) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
   b. tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;
   c. tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;
   d. penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai paling dekat 2 (dua) meter;
   e. jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/*stall* dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman; dan
   f. bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).

4. Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/*event*:
   a. pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;
   b. memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;
   c. memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pegawai/karyawanan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan; dan
   d. melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/ penyelenggara.

N. Koperasi ...

N. Koperasi Simpan Pinjam (SP), Konsumen (K), Produsen (P), Jasa (J), Pemasaran (PM).

1. Bagi Pengelola/Pengurus:
   a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
   b. mendata kondisi kesehatan anggota (SP, K, PR, J, PM);
   c. melakukan *screening* anggota sebelum memberikan pelayanan (SP, K, PR, J, PM);
   d. diusahakan memberikan pelayanan tanpa bertatap muka/melakukan perkumpulan (SP, K, PR, J, PM);
   e. memiliki hotline (SP, K, PR, J, PM); dan
   f. untuk protokol setiap jenis koperasi menyesuaikan dengan protokol sektor sebagai berikut:
      1) simpan pinjam = jasa keuangan;
      2) konsumen dan pemasaran = pedagang eceran dan pedagang besar menyesuaikan skala usaha;
      3) produsen = menyesuaikan jenis produksi; dan
      4) jasa = menyesuaikan bidang jasa.

2. Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam (SP), Konsumen (K), Produsen (P), Jasa (J), Pemasaran (PM).
   a. anggota diwajibkan melaporkan kepada pengurus/perwakilan koperasi untuk pendataan kesehatan (SP, K, PR, J, PM); dan
   b. sebelum melakukan partisipasi (transaksi/penggunaan jasa), anggota diwajibkan berkonsultasi dengan pengurus/petugas koperasi (SP, K, PR, J, PM).

3. Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam (SP), Konsumen (K), Produsen (P), Jasa (J), Pemasaran (PM).
   a. melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi rapat sehari sebelum penyelenggaraan Rapat Anggota;
   b. sebelum memasuki ruang rapat, anggota dan panitia rapat wajib menggunakan masker sebelum dan sesudah rapat dimulai serta melakukan pemeriksaan suhu tubuh (≤ 38°C) yang dilakukan oleh petugas;

c. melarang ...

c. melarang anggota dan panitia mengikuti rapat anggota, jika sebelumnya bepergian keluar daerah (dalam kurun waktu 14 hari). Dan jika anggota dan panitia bersikeras untuk ikut dalam rapat, maka wajib melampirkan surat sehat yang disertakan dengan hasil *Rapid Antigen Test/ Swab test*;
d. memastikan semua pengurus dan pengawas negative *Covid*-19 berdasarkan hasil *Rapid Antigen Test/ Swab Test*;
e. pengurus mempersiapkan kebutuhan Rapat Aggota dengan memperhatikan protokol Pencegahan *Covid*-19 (Pengecekan suhu tubuh, masker, *hand sanitizer*/sabun, logo/lambang *social/physical distancing*, poster/himbauan Pencegahan Penularan *Covid*-19 dari Kementrian Kesehatan RI);
f. menyiapkan masker bagi anggota (yang tidak membawa), tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*;
g. mengatur tempat duduk anggota koperasi sesuai jarak (*social/physical distancing*) yang berlaku dengan rentang 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) meter; dan
h. penggunaan *microphone* dipergunakan tidak bersama-sama.

O. Pelaku Usaka Mikro Kecil Menengah (UMKM)
1. Bagi Pengusaha/Pelaku Usaha UMKM:
   a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
   b. menjaga kebersihan tempat usaha dan pelaku usaha/karyawan;
   c. rutin membersihkan peralatan usaha menggunakan disinfektan;
   d. menyediakan *hand sanitizer* atau tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun, *tissue* tangan dan tempat sampah tertutup;
   e. memasang tirai pembatas di meja pelayanan atau memakai *face shield*;
   f. memakai sarung tangan sesuai bidang usaha;
   g. memasang poster anjuran mencuci tangan sesuai kementerian kesehatan dan himbauan kesehatan lain sesuai sektor;
   h. memeriksa suhu tubuh karyawan $\geq$ 38° dilarang bekerja;
   i. menyediakan *thermogun* untuk pemeriksaan pengunjung; dan
   j. menyediakan pembayaran non tunai.

2. Bagi Konsumen
   a. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* sebelum dan sesudah melakukan pembelian barang/aktifitas dan mengeringkannya menggunakan tisu tangan;

b. menjaga ...

b. menjaga jarak dan meminimalisir kontak fisik dengan produk, penyedia pelaku usaha/produsen, pegawai dan pengunjung lainnya;
c. memeriksa suhu tubuh sendiri ≥ 38° dilarang beraktifitas diluar;
d. mengutamakan pembayaran non tunai; dan
e. mematuhi peraturan penanganan *Covid*-19 yang diterbitkan.

3. Produk Fashion : Butik (BT), Konfeksi (KV) dan Penjahit (P)
   a. diusahakan menghindari kontak fisik dalam pengukuran pakaian (BT, KV, P);
   b. memasang tirai pembatas di kasir atau memakai *face shield* (BT, KV, P);
   c. mengatur jadwal konsumen yang datang;
   d. mengatur jarak antar pekerja dalam produksi pakaian (KV); dan
   e. selalu memastikan produk dalam keadaan higienis dalam pengiriman (BT, KV, P).

P. Pedagang Kaki Lima (PKL).
1. memastikan bahan baku higienis saat dan akan diolah menjadi produk hingga sampai ke tangan konsumen;
2. maksimal konsumen yang makan ditempat 3 (tiga) orang dengan luas 3mx3m, berlaku kelipatan;
3. konsumen untuk membawa tempat makan sendiri jika dibawa pulang;
4. memasang tirai pembatas dikasir atau memakai *face shield*;
5. mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan dengan air mengalir;
6. mengatur pintu masuk dan pintu keluar;
7. membuat unit khusus mengawasi konsumen yang datang;
8. menyediakan sanitisasi pangan yang memadai dan sesuai protokol kesehatan pangan;
9. mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan;
10. pengunjung maupun pedagang wajib memakai masker atau *face shield*;
11. menerapkan jaga jarak antar sesama penjual (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
12. disarankan bertantraksi dengan *cashless*/ nontunai apabila terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer* sesudahnya;
13. menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan di lokasi berdagang; dan
14. pemberlakuan ganjil-genap dalam berdagang khusus untuk lokasi PKL padat.

Q. Karaoke ...

Q. Karaoke

Penyelenggara kegiatan usaha/aktivis pada tempat Karaoke harus mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

1. penyedia wajib memiliki tim Satgas Khusus untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan;
2. petugas menjaga di luar pintu masuk dan membukakan pintu untuk klien;
3. sapa dan salam tanpa berjabat tangan antara petugas dan klien;
4. akses keluar masuk hanya satu pintu;
5. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tanggal 23 Mei 2020;
6. tamu memakai masker;
7. petugas wajib memakai masker, *face shield* dan sarung tangan;
8. setiap ruangan hanya diisi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
9. penyediaan fasilitas cuci tangan memakai sabun dan/atau *hand sanitizer* di setiap pintu keluar masuk ruangan, area kasir termasuk lift setiap lantai;
10. cover mic diganti setiap sehabis dipergunakan;
11. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi termasuk ruangan yang sudah selesai dipergunakan oleh tamu dan ruang tunggu;
12. ruangan, alat-alat yang dipakai dan didisinfektan dibiarkan paling singkat 1 (satu) jam sebelum dipergunakan kembali;
13. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam;
14. ventilasi dan AC harus memenuhi syarat dan terpelihara;
15. pembatasan jam operasional yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB;
16. menjaga jarak antar pengunjung di ruang tunggu dan ruang karaoke dengan cara memberi penanda jarak 1,5 (satu koma lima) meter;
17. jarak antrian kasir diberi penanda sejauh 1 (satu) meter;
18. kegiatan dilaksanakan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit;

19. tersedianya ...

19. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid*-19;
20. untuk menjaga kesehatan agar pihak penyedia berkoordinasi dengan puskesmas/RS terdekat;
21. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak penyedia berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terdekat;
22. pihak penyedia harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya.

R. Pub/Klab Malam/Diskotik

Penyelengggara kegiatan/aktivitas usaha Pub/Klab Malam/Diskotik harus melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum:
   a. penyedia wajib memiliki tim satuan tugas khusus untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan;
   b. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tanggal 23 Mei 2020;
   c. petugas menjaga di luar pintu masuk dan membukakan pintu untuk pengunjung;
   d. sapa dan salam tanpa berjabat tangan antara petugas dan pengunjung;
   e. akses keluar masuk hanya satu pintu;
   f. ventilasi dan AC harus memenuhi syarat dan terpelihara;
   g. jarak antrian kasir diberi penanda sejauh 1 (satu) meter;
   h. setiap ruangan hanya diisi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
   i. penyediaan fasilitas cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* di setiap pintu keluar masuk ruangan, tempat minum, area makan, area kasir termasuk lift setiap lantai;
   j. makanan dan minuman yang disediakan diberikan/dilayani oleh petugas, tidak ada *self service*, gelas yang dipergunakan selalu tertutup dan seluruh alat makan telah didisinfeksi sebelumnya;
   k. pembatasan jam operasional yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB;

l. penyemprotan ...

l. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi termasuk ruangan yang sudah selesai dipergunakan oleh tamu dan ruang tunggu;

m. kegiatan makan ditempat (*dine in*) paling lama 60 (enam puluh) menit;

n. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam;

o. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid*-19;

p. untuk menjaga kesehatan agar pihak penyedia berkoordinasi dengan puskesmas/Rumah Sakit terdekat;

q. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak penyedia berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terdekat; dan

r. pihak penyedia harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya.

2. Ketentuan Khusus:

a. bagi Pegawai

1) Pegawai wajib memakai masker/face shield, dan sarung tangan selama melayani tamu; dan

2) memakai seragam agar mudah di kenali.

b. bagi Tamu

1) Tamu memakai masker;

2) menjaga jarak sejauh 1,5 (satu koma lima) meter; dan

3) tidak membuat kerumunan.

S. Bar/*Beerhouse*

Penyelengggara kegiatan/aktivitas usaha Bar/*Beerhouse* harus melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum:

a. penyedia wajib memiliki tim Satuan Tugas Khusus untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan;

b. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tanggal 23 Mei 2020;

c. petugas ...

c. petugas menjaga di luar pintu masuk dan membukakan pintu untuk pengunjung;
d. sapa dan salam tanpa berjabat tangan antara petugas dan pengunjung;
e. akses keluar masuk hanya satu pintu;
f. ventilasi dan AC harus memenuhi syarat dan terpelihara;
g. jarak antrian kasir diberi penanda sejauh 1 (satu) meter;
h. setiap ruangan hanya diisi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
i. penyediaan fasilitas cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* di setiap pintu keluar masuk ruangan, tempat minum, area makan, area kasir termasuk lift setiap lantai;
j. makanan dan minuman yang disediakan diberikan/dilayani oleh petugas, tidak ada *self service*, gelas yang dipergunakan selalu tertutup dan seluruh alat makan telah didisinfeksi sebelumnya;
k. pembatasan jam operasional yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB;
l. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi termasuk ruangan yang sudah selesai dipergunakan oleh tamu dan ruang tunggu;
m. kegiatan makan ditempat (*dine in)* paling lama 60 (enam puluh) menit;
n. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam;
o. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid*-19;
p. untuk menjaga kesehatan agar pihak penyedia berkoordinasi dengan puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
q. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak penyedia berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terdekat; dan
r. pihak penyedia harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Khusus:
   a. bagi Pegawai
      1) Pegawai wajib memakai masker/*face shield,* dan sarung tangan selama melayani tamu; dan
      2) memakai seragam agar mudah di kenali.
   b. bagi Tamu
      1) Tamu memakai masker;
      2) menjaga jarak sejauh 1,5 (satu koma lima) meter; dan
      3) tidak membuat kerumunan.

T. Bioskop

Setiap penyelenggara kegiatan usaha/aktivitas Bioskop harus melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
   a. penyedia wajib memiliki tim Satgas Khusus untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan;
   b. mengutamakan *by ticket only;*
   c. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tanggal 23 Mei 2020;
   d. petugas menjaga di luar pintu masuk dan membukakan pintu untuk pengunjung;
   e. akses keluar masuk hanya satu pintu;
   f. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi;
   g. penyediaan fasilitas cuci tangan di beberapa titik,
   h. pembatasan jam operasional yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB;
   i. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam;
   j. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid*-19;
   k. untuk menjaga kesehatan agar pihak penyelenggara berkoordinasi dengan puskesmas/Rumah Sakit terdekat;

l. untuk ...

l. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak penyelenggara berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terdekat; dan
m. pihak penyelenggara harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya.

2. Ketentuan Khusus
   a. Bagi Panitia
      1) Panitia wajib memakai masker/*face shield* dan sarung tangan selama kegiatan;
      2) memakai baju kerja agar mudah di kenali.
   b. Bagi Pengunjung
      1) wajib memakai masker; dan
      2) selalu menjaga jarak dan hindari kerumunan.

U. Pertunjukan *Drive In*

Pertunjukan *Drive In* merupakan konsep acara yang hadir untuk mendukung upaya pemerintah dalam meminimalisir infeksi *Covid*-19. Konsep menonton film atau musik yang dilakukan didalam mobil akan mengurangi kontak fisik antar manusia. Acara ini akan diselenggarakan di lapangan terbuka seluas 500m^2 (lima ratus meter persegi). Selain terjaminnya sirkulasi udara, maka dapat dipastikan juga bahwa tidak akan ada kepadatan yang terjadi dan selalu ada jarak antar pengunjung.

Adapun protokol kesehatan yang harus dilaksanakan pada pertunjukan drive in adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan jam operasional yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB;
2. Peraturan untuk Pengunjung:
   a. pengunjung dilarang keluar dari mobil selama acara berlangsung;
   b. pengunjung diwajibkan memakai masker setiap saat;
   c. suhu tubuh pengunjung akan di cek sebelum masuk (harus di bawah 38 derajat Celcius);
   d. jarak antar mobil paling dekat 1.5 (satu koma lima) meter; dan
   e. hanya boleh menggunakan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas mobil.
3. Protokol Kesehatan bagi Pekerja:
   a. wajib menandatangani deklarasi kesehatan;
   b. setiap harinya, suhu tubuh akan di cek. Jika diatas 38^{0}C (tigapuluh delapan derajat Celcius) tidak akan diperbolehkan untuk bekerja; dan
   c. harus selalu pakai masker dan *face shield* yang akan disediakan oleh penyelenggara.

3. Protokol ...

4. Protokol Kesehatan pada Fasilitas:
   a. lokasi acara akan disemprot desinfektan secara menyeluruh sebelum acara diselenggarakan;
   b. lokasi acara akan disemprot disinfektan setiap pergantian hari; dan
   c. setiap pergantian film, area-area dengan titik sentuh tinggi akan dibersihkan dengan disinfektan.
5. Perjalanan Pengunjung:
   a. Sebelum Acara Dimulai:
      1) Proses *Check In:*
         a) pengecekan suhu tubuh;
         b) pengecekan penggunaan masker pada seluruh pengunjung;
         c) pemberian *hand sanitizer*;
         d) membagikan *flyer* dengan 'Peraturan untuk Pengunjung;
         e) *check in* acara menggunakan sistem *scan* barcode pada tiket, sehingga tidak diperlukan kontak fisik; dan
         f) penyemprotan disinfektan mobil.
      2) Video Booth
         Saat pengambilan gambar pengunjung tidak keluar dari mobil.
      3) Proses Pembelian F&B
         a) tenant harus menandatangani deklarasi kesehatan;
         b) pekerja wajib pakai masker, *face shield*, dan sarung tangan;
         c) proses pembelian secara *delivery* agar mengurangi kontak fisik; dan
         d) hanya menerima pembayaran non tunai, agar mengurangi perpindahan uang tunai.
   b. Saat Acara Dimulai:
      1) Saat Film atau Musik Berlangsung:
         a) Penyelenggara telah menyediakan satu nomor *Whatsapp* yang bersifat sebagai *hotline* untuk pengunjung. Apabila pengunjung memiliki permintaan, pertanyaan, atau hal lainnya maka bisa dikomunikasikan via *chat* secara *online* agar tidak ada kontak fisik;
         b) pekerja yang akan memberikan bantuan kepada kebutuhan pengunjung, maka pengunjung tidak perlu keluar mobil selama acara;

c) audio ...

c) audio film akan terintegrasi dengan radio di setiap mobil, sehingga pengunjung tidak perlu membuka kaca mobil;
d) sebelum pemutaran film atau musik, akan ditayangkan video yang menghimbau pengunjung untuk menaati protokol kesehatan selama acara berlangsung;
e) patroli rutin dengan pihak keamanan untuk keamanan pengunjung; dan
f) pengecekan secara rutin dari pihak keamanan dengan alat *night vision.*

2) Kamar Kecil:
a) pengunjung tidak disarankan untuk keluar dari mobil selama acara berlangsung. Namun, apabila pengunjung benar-benar membutuhkan untuk pergi ke kamar kecil, maka bisa dilakukan di fasilitas venue;
b) kamar kecil telah dilengkapi dengan disinpektan, air mengalir, serta sabun sebagai protokol kesehatan. Selain itu, hanya 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kamar kecil yang bisa dipergunakan oleh pengunjung. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kepadatan di kamar kecil; dan
c) telah ada kesepakatan dengan pihak penyedia lahan agar toilet dibersihkan setiap kali adanya penggunaan.

c. Setelah Acara Berakhir:
1) area-area dengan titik sentuh tinggi akan dibersihkan dengan disinfektan; dan
2) semua pekerja diwajibkan untuk mencuci tangan dan mengganti sarung tangan yang digunakan.

V. Bilyard

Setiap penyelenggara kegiatan usaha/aktivitas Bilyard harus melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum:
a. penyedia wajib memiliki tim Satgas Khusus untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan;
b. mengutamakan *by appointment only;*

c. penerapan ...

c. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tanggal 23 Mei 2020;
d. petugas menjaga di luar pintu masuk dan membukakan pintu untuk pengunjung;
e. sapa dan salam tanpa berjabat tangan antara petugas dan pengunjung;
f. akses keluar masuk hanya satu pintu;
g. ventilasi dan AC harus memenuhi syarat dan terpelihara;
h. jarak antrian kasir diberi penanda sejauh 2 (dua) meter;
i. meja bilyard yang dipergunakan 50% (lima puluh persen) dari seluruh sarana dan diberi penanda jarak;
j. setiap pengunjung dapat bermain paling lama 120 (seratus dua puluh) menit;
k. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi termasuk ruangan yang sudah selesai dipergunakan oleh tamu dan ruang tunggu;
l. ruangan, alat-alat yang dipakai dan didisinfektan dibiarkan paling singkat 1 (satu) jam sebelum dipergunakan kembali oleh pemain selanjutnya;
m. penyediaan fasilitas cuci tangan memakai sabun dan atau hand sanitizer di setiap meja billyard, pintu keluar masuk ruangan, area tunggu, area kasir termasuk lift setiap lantai;
n. pembatasan jam operasional yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB;
o. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam;
p. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid*-19;
q. untuk menjaga kesehatan agar pihak penyedia berkoordinasi dengan puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
r. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak penyedia berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terdekat; dan
s. pihak penyedia harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Khusus:
   a. Bagi Pegawai:
      1) Pegawai wajib memakai masker, *face shield*, dan sarung tangan selama melayani tamu; dan
      2) memakai seragam agar mudah di kenali.
   b. Bagi Tamu:
      1) selama bermain, tamu memakai masker dan sarung tangan;
      2) selalu menjaga jarak; dan
      3) cuci tangan sebelum dan sesudah memasuki ruangan bilyard.

W. Kolam Renang

Setiap penyelenggara kegiatan usaha/aktivitas kolam renang harus melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

1. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tanggal 23 Mei 2020;
2. air kolam renang memenuhi syarat secara fisik, bakteriologis dan kimiawi;
3. pemeriksaan fisik air kolam renang dilakukan setiap sebelum dan selama kolam renang di pakai;
4. pemeriksaan bakteriologis air kolam renang dilakukan setiap 1-3 (satu sampai dengan tiga) bulan sekali;
5. pemeriksaan kimiawi air kolam renang dilakukan setiap 3-6 (tiga sampai dengan enam) bulan sekali;
6. memastikan air kolam renang menggunakan disinfektan dengan chlorin 1-10 (satu sampai dengan sepuluh) ppm atau bromin 3-9 (tiga sampai dengan sembilan) ppm sehingga pH air mencapai 7.2-8 (tujuh koma dua sampai dengan delapan) dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
7. pemeriksaan kadar disinfektan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sehari sebelum dan selama kolam renang dipakai;
8. pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
9. menerapkan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter diruang ganti;

10. pastikan ...

10. pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, diperiksa suhu tubuh sebelum dan sesudah berenang oleh petugas penjaga kolam renang;
11. batas jumlah pengguna kolam renang 50% (lima puluh persen) dan menerapkan jaga jarak;
12. gunakan semua peralatan pribadi masing-masing; dan
13. gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

X. Taman Bertema

1. Bagi Pengelola:
   a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
   b. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan di lokasi, dan fasilitas umum lainnya;
   c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan mudah diakses oleh pengunjung;
   d. melakukan pembersihan filter AC secara berkala;
   e. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
   f. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
   g. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 2 (dua) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
   h. memastikan pegawai/karyawan/sumber daya manusia pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan *Covid-19* dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
   i. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi bagi pegawai/karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

j. melakukan ...

j. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung, jika ditemukan pegawai/karyawan atau pengunjung dengan suhu $\geq 38^{0}C$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 (lima) menit) tidak diperkenankan masuk;

k. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;

l. mewajibkan pegawai/karyawan/sumber daya manusia pariwisata dan pengunjung menggunakan masker, jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;

m. memasang media informasi untuk mengingatkan pegawai/karyawan/sumber daya manusia pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;

n. terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
   1) pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
   2) pengaturan kembali jam operasional;
   3) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 2 (dua) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
   4) mengomptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
   5) membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
   6) pengaturan jarak paling dekat 2 (dua) meter di elevator dan tangga;
   7) pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
   8) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pegawai/karyawan/Sumber Daya Manusia pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).

o. mendorong penggunaan metode pembayaran *nontunai* (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);

p. jika ...

p. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit; dan

q. jika ditemukan pegawai/karyawan/Sumber Daya Manusia pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya ≥ 38°C dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

2. Bagi Pegawai/karyawan:
   a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
   b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
   c. semua pegawai/karyawan (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
   d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
   e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3. Bagi Pengunjung:
   a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

b. selalu ...

b. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi;
c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
e. tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
g. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Y. Gym/Pusat Kebugaran

1. Bagi Pengelola
   a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*;
   b. pembatasan jam operasional yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB;
   c. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan:
      1) memastikan seluruh area ruangan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya;
      2) menjaga kualitas udara ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan, pembersihan filter AC; dan
      3) melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruangan, dan lain lain.
   d. melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas, diantaranya dengan:
      1) melakukan pengaturan jumlah pengunjung agar memudahkan penerapan jaga jarak; dan
      2) melakukan pengaturan jarak antrian minimal 2 (dua) meter pada pintu masuk ruangan;
   e. tidak menyediakan peralatan peralatan olahraga seperti handuk, *gloves gym, gym belt*, matras olahraga;

f. menyediakan ...

f. menyediakan ruangan tersendiri untuk observasi pengunjung yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat kebugaran;
g. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, jika ditemukan suhu tubuh > 38°C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat kebugaran; dan
h. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri.

2. Bagi Pengunjung:
   a. selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui perilaku hidup bersih dan sehat saat di tempat kebugaran, sebagai berikut:
      1) tetap menjaga jarak minimal 2 (dua) meter;
      2) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
      3) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
      4) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area pusat kebugaran;
      5) biasakan tidak berjabat tangan; dan
      6) masker tetap digunakan di lingkungan pusat kebugaran. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
   b. pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan;
   c. cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan; dan
   d. agar membawa peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga).
3. Bagi Pegawai/karyawan lainnya:
   a. selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui perilaku hidup bersih dan sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:

1) pastikan ...

1) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah;
2) selalu menggunakan masker;
3) saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
4) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja; dan
5) saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit; dan
5) lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immuno compromised/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

INSTRUMEN ...

INSTRUMEN *SELF ASSESSMENT*
RISIKO *COVID-19*

Nama : .....
NIK (No.KTP) : .....
Alamat : .....
Pegawai/karyawan : .....
Tanggal : .....

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut:

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1.	Apakah pernah keluar rumah/tempat umum (pasar, fasyankes kerumunan orang, dan lain-lain) ?			1	0
2.	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3.	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4.	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5.	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm *Covid-19* (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	0
6.	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas			5	0
JUMLAH TOTAL					

0 = Risiko Kecil
> 1-4 = Risiko Besar
> 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :
Risiko besar dan pemeriksaan suhu ≥ 38°C tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Yang Membuat *Self Assessment*,

.....
(nama lengkap)

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 1 Tahun 2021
TANGGAL : 11 Januari 2021

FORMAT SURAT PERMOHONAN, PERNYATAAN, DAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL

A. Format Surat Permohonan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional.

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

==========

Bandung, ... 20 ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran : ... (.....) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional

Kepada
Yth. Wali Kota Bandung
Selaku Ketua Komite Kebijakan
Melalui:
Ketua Pelaksana Harian
Satuan Tugas
Tingkat Kota Bandung

di -
BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19), kami sampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di lembaga/badan usaha yang kami pimpin dengan bahan pertimbangan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala/Pimpinan Lembaga/Badan Usaha,

(Nama Lengkap)

B. Format Surat Pernyataan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Untuk Lembaga/Badan Usaha.

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

==========

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

Nama	:	.....
Jabatan	:	.....
Nama Lembaga/Badan	:	.....
Alamat Lembaga/Badan Usaha	:	.....
Kegiatan	:	.....
Sura Izin Usaha*)	:	.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19); dan
3. bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, ... 20 .....

Yang menyatakan,

ttd. dan cap
diatas materai 6000

(Nama Lengkap)

C. Format Surat Persetujuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional.

(KOP SURAT SATUAN TUGAS TINGKAT KOTA)

==========

Bandung, ... 20 ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran : ... (.....) berkas
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Kepada
Yth. Kepala/Pimpinan
Lembaga/Badan Usaha

di -

BANDUNG

Memperhatian surat permohonan Saudara Nomor ..... tanggal ...., hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional, pada prinsifnya kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan dengan ketentuan:

1. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha;
2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid*-19).

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. WALI KOTA BANDUNG
SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN
KETUA PELAKSANA HARIAN SATUAN
TUGAS TINGKAT KOTA BANDUNG,

.....
Pangkat
NIP. .....

Tembusan:

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung Selaku Ketua Komite Kebijakan Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung Selaku Wakil Ketua Komite Kebijakan Kota Bandung (sebagai laporan).

D. Format Surat Permohonan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional untuk Penyelenggaraan Resepsi Khitanan dan Akad Nikah di Rumah

Bandung, ... 20 ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran : ... (.....) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Resepsi Khitanan/Akad Nikah di Rumah.

Kepada
Yth. Camat .....
Selaku Ketua Satuan Tugas
Tingkat Kecamatan

di -
BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19), kami sampaikan permohonan persetujuan Penyelenggaraan Resepsi Khitanan/Pernikahan di Rumah, dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terima kasih.

Penanggungjawab/Penyelenggara,

(Nama Lengkap)

E. Format Surat Pernyataan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Untuk Penyelenggaraan Resepsi Khitanan/Akad Nikah di Rumah.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

Nama	:	.....
Jabatan	:	.....
Nama Lembaga/Badan	:	.....
Alamat Lembaga/Badan Usaha	:	.....
Kegiatan	:	.....
Sura Izin Usaha*)	:	.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19); dan
3. bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, ... 20 .....

Yang menyatakan,

ttd. dan cap
diatas materai 6000

(Nama Lengkap)

Mengetahui,

Ketua Rukun Tetangga,	Ketua Rukun Warga,
.....	.....

F. Format Surat Persetujuan Camat Untuk Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Penyelenggaraan Resepsi Khitanan/ Akad Nikah di di Rumah.

(KOP SURAT CAMAT)

==========

Bandung, ... 20 ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran : ... (.....) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Resepsi Khitanan/ Pernikahan

Kepada
Yth. Bapak/Ibu

.....

di -
BANDUNG

Memperhatian surat permohonan Saudara Nomor ..... tanggal ...., hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan dengan ketentuan:

1. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha;
2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid*-19).

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. CAMAT .....
SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS TINGKAT KECAMATAN,

.....
Pangkat
NIP. .....

Tembusan:

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung Selaku Ketua Komite Kebijakan Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung Selaku Wakil Ketua Komite Kebijakan Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung Selaku Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Tingkat Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001